

PERATURAN DESA TAWANGREJO
NO 2 TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN 2023



DESA TAWANGREJO
KECAMATAN TUNJUNGAN
KABUPATEN BLORA



KEPALA DESA TAWANGREJO
KECAMATAN TUNJUNGAN KABUPATEN BLORA

PERATURAN DESA TAWANGREJO
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAWANGREJO
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA TAWANGREJO

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);

5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 Nomor 11);
7. Peraturan Bupati Blora Nomor 54 Tahun 2022 tentang Standart Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Desa di Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 Nomor 54);
8. Peraturan Bupati Blora Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 Nomor 55);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TAWANGREJO

Dan

KEPALA DESA TAWANGREJO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAWANGREJO TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TAWANGREJO Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.503.181.200,00
2. Belanja Desa	Rp	1.530.678.371,00
Surplus/Defisit	Rp	(27.497.171,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	27.497.171,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	27.497.171,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa TAWANGREJO.

Ditetapkan di : Tawangrejo

Pada tanggal : 13 Januari 2023



PENANGGUNGJAWAB KEUANGAN DESA,

PARJANA, S.Pd

Diundangkan di : Tawangrejo

Pada tanggal : 13 Januari 2023

KOORDINATOR TPKD

ARISONA HERI WIBOWO, S.Pd

LEMBARAN DESA TAWANGREJO NOMOR 1 TAHUN 2023

LAMPIRAN
 PERATURAN DESA TAWANGREJC
 NOMOR 2 TAHUN 2023
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA TAWANGREJO
 TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	106.800.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.396.381.200,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.503.181.200,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	345.106.176,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	400.846.995,00	
5.3.	Belanja Modal	664.925.200,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	119.800.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.530.678.371,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(27.497.171,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	27.497.171,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	27.497.171,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	27.497.171,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

TAWANGREJO, 13 January 2023

PENANGGUNGJAWAB KEUANGAN DESA



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA TAWANGREJO
 TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	106.800.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.396.381.200,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.503.181.200,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>480.848.171,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegiatan)	412.707.921,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa		
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	48.480.000,00	ADD
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	48.480.000,00	
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	254.424.240,00	ADD
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	254.424.240,00	
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	1.401.936,00	ADD
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian)	1.401.936,00	
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	44.490.097,00	ADD, DLL, PAD
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	44.490.097,00	
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	40.800.000,00	ADD
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Seragam, perj)	40.800.000,00	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	ADD
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	3.500.000,00	
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.100.000,00	ADD, PAD
1.1.91		Penyediaan Jaminan Sosial bagi RT/RW	17.100.000,00	
1.1.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.511.648,00	ADD
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	2.511.648,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (Dipilih)	13.821.050,00	
1.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.821.050,00	ADD, PAD
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	13.821.050,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	14.958.200,00	
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.958.200,00	PBH
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	1.958.200,00	
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.000.000,00	DDS
			13.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	23.361.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	9.835.000,00	PAD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.835.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	5.530.000,00	PAD
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.530.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	1.032.000,00	PAD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.032.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	1.460.000,00	PAD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.460.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	5.000.000,00	PAD
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	504.000,00	PAD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	504.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	16.000.000,00	
1.5.01		Sertifikasi Tanah Kas Desa	16.000.000,00	PAD
1.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.000.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>640.025.200,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	30.900.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	23.400.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.400.000,00	
2.1.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga	7.500.000,00	DDS
2.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	121.620.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	57.600.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	57.600.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	5.070.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.070.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	14.450.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.450.000,00	
2.2.04	5.3.	Belanja Modal	5.150.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	9.300.000,00	
2.2.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.630.000,00	DDS
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	1.870.000,00	
2.2.90		Pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkoba dan zat adiktid di desa	10.760.000,00	
2.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.044.250,00	DDS
			6.044.250,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.91		Fasilitas pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan endemik	5.455.750,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.455.750,00	
2.2.94		Fasilitas pelayanan bagi masyarakat / anak berkebutuhan khusus	12.870.000,00	DDS
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.870.000,00	
2.2.98		Pemeliharaan fasilitas kesehatan (mobil siaga / ambulance desa)	7.500.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	472.505.200,00	
2.3.04		Pemeliharaan Jembatan Desa	9.943.000,00	DLL
2.3.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.943.000,00	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	23.600.000,00	DDS
2.3.05	5.3.	Belanja Modal	23.600.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	10.562.200,00	DDS
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	10.562.200,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih)	128.000.000,00	DDS, PBK, PBP
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	128.000.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipilih)	200.400.000,00	DDS
2.3.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.450.000,00	
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	197.950.000,00	
2.3.92		Pembangunan / rehabilitasi / pemeliharaan turap / bronjong / talud / tanggul desa (kewenangan desa	100.000.000,00	PBP
2.3.92	5.3.	Belanja Modal	100.000.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	15.000.000,00	
2.4.92		Pemeliharaan jaringan listrik / penerangan desa	15.000.000,00	DDS
2.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>85.952.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	6.900.000,00	
3.1.90		Dukungan pembinaan keamanan, ketertiban, ketenteraman dan wilayah (seragam dan operasional linmas)	6.900.000,00	PBH
3.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.900.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	48.050.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	40.550.000,00	DDS, PAD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.550.000,00	
3.2.90		Melestarikan dan mengembangkan gotong royong masyarakat desa (BBG RM)	7.500.000,00	DDS
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	2.002.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	2.002.000,00	PAD
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.002.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	29.000.000,00	